

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT
(STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT
(STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG)**



Oleh

**YUSNIAR YUSUF
NIM 14.2200.184**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT
(STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan Oleh

YUSNIAR YUSUF

NIM 14.2200.184

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Yusniar Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.184

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2963/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag
NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I
NIP : 19721227 200501 2 004


 (.....)

 (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Muliati, M.Ag
 NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT (STUDI
KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)

Disusun dan Diajukan Oleh

YUSNIAR YUSUF
NIM: 14.2200.184

Telah Dipertahankan di depan Ujian Munaqasyah


Pada Tanggal 7 Agustus 2019 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP :19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., MHI
NIP :19721227 200501 2 004




Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, 

Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si
NIP: 1940427 198703 1 002

Dekan, 

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasinal dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Yusniar Yusuf

NIM : 14.2200.184

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2963/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 7 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani. M.Ag.

(Ketua)



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Sekretaris)




Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag (Penguji Utama I)



Wahidin. M.HI

(Penguji Utama II)



Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP:19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan napas kita, dan setiap langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Memiliki Mahadaya Ilmu Pengetahuan karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Yusuf dan Ibunda tercinta Sumiati yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian serta pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Dr. Hannani, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj Sunuwati, Lc., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ayahanda Yusuf dan Ibunda tercinta Sumiati.
2. Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbin II
3. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
5. Bapak Andi Bahri S, M.E.,M. Fil.I selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah serta bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, staf dan karyawan perpustakaan, akademik yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman, spesial untuk Muh Idris, Hartina, Mutmainnah, Sunarti, yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis itu sendiri.

Parepare, 23 Juli 2019

Penulis,

YUSNIAR YUSUF
14.2200.184



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusniar Yusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Baranti, 03 September 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

PAREPARE

Parepare, 23 Juli 2019

Penulis,

Yusniar Yusuf
NIM. 14.2200.184

ABSTRAK

Yusniar Yusuf. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (dibimbing oleh Hannani dan Hj Sunuwati)

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap Muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam. Potensi zakat di Sidenreng Rappang sangat besar. Maka sangat diperlukan strategi pengelolaan yang sangat baik untuk membangun kesadaran masyarakat berzakat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana respon masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pembayaran zakat di BAZNAS dan bagaimana strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi field research adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) respon masyarakat Kecamatan Baranti terhadap pembayar zakat di BAZNAS cukup baik. Hal itu dikarenakan setiap sosialisasi yang dilakukan pihak BAZNAS diterima baik oleh masyarakat dan sebagai umpan balik dari sosialisasi itu, kantor BAZNAS tiap hari dikunjungi masyarakat untuk membayar zakat dan berkonsultasi tentang zakat. 2.) strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang cukup berhasil. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan strateginya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Sidenreng Rappang. Meskipun dari strategi-strategi tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar membuahkan hasil yang memuaskan.

Kata kunci: Strategi, Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Peneliti Sebelumnya.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Konsep Tentang Strategi.....	7
2.2.2 Konsep Zakat.....	11
2.2.3 Konsep Kesadaran.....	28
2.3 Tinjauan Konseptual.....	30

	2.4 Bagan Karangka Pikir.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	33
	3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
	3.3 Fokus Penelitian.....	34
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	34
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
	3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	38
	4.1.1 Visi dan Misi.....	40
	4.1.2 Struktur Organisasi.....	41
	4.2 Respon Masyarakat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	44
	4.3 Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat di Baranti Kabupaten Sidrap.....	50
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	65
	5.2 Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Penerimaan zakat bulan oktober-desember	45-46



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kab. Sidrap
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu ibadah yang paling penting, kerap kali dalam Al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan perintah shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap Muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antar sesama manusia.

Potensi zakat ini bila dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang begitu besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Tapi sayang sekali dalam kehidupan dewasa ini, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak Muslim yang sudah wajib mengeluarkan zakat akan tetapi enggan untuk mengeluarkan zakatnya, mereka tidak mengeluarkannya sebagaimana yang telah disyariatkan, perkara ini kerap kali diremehkan sebagian umat Islam dan menganggap bahwa perkara ini adalah perkara yang sepele atau mereka tak tahu bahwa perkara ini adalah suatu perkara yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang sama dengan rukun-rukun Islam yang lainnya, dimana bangunan Islam tidak akan tegak tampanya. Islam dibangun atas lima landasan diantaranya syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu. Landasan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifa Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi sampai mereka mau berzakat, karena kewajiban berzakat sama pentingnya dengan kewajiban mendirikan shalat.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber, terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik pada umumnya belum digarap dengan baik. Akibatnya kemiskinan dikalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensi kemurtadan dan kekufuran.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka memasyarakatkan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan, untuk memberikan kesadaran pada masyarakat Muslim untuk berzakat agar mampu memperbaiki kesenjangan sosial yang kerap kali memicu komplit antar umat Islam yang satu dengan yang lainnya.

Potensi zakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang cukup menjanjikan dikarenakan pendapatan masyarakatnya yang di atas rata-rata, tapi sangat disayangkan karena hal itu belum bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan perekonomiannya dan kesejahteraan daerahnya, untuk itu sangat di perlukan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait dalam memberikan penanaman pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan manfaat berzakat bagi *muzakki* dan *mustahik*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (studi kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana respon masyarakat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?
- 1.2.2 Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui respon masyarakat tentang pembayaran zakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori strategi yang telah ada sebelumnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dalam hal pembayaran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dan yang lainnya.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah mengetahui dan turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya berzakat, untuk kepentingan umum dan tentunya pemerintah juga ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Sebelumnya

Terkait penelitian sebelumnya, dengan masalah zakat yang dilakukan oleh Musyarah M Ahmad pada Tahun 2013 dengan judul “*Efektifitas Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Mengelola Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Maritengae Kabupaten SIDRAP)*” studi ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola zakat di Kecamatan Maritengae.¹

Selain itu Terkait penelitian sebelumnya, dengan masalah zakat dan pajak yang dilakukan oleh Nuril Miftakhi pada Tahun 2011 dengan judul “*Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Penghasil Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)*”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai penghasil kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai penghasil kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Malang Selatan.² Sedangkan peneliti lebih fokus meneliti persoalan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

¹ Musyarah M Ahmad, “*Efektifitas Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Mengelola Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap (Analisis Respon Masyarakat)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013)

² Nuril Miftakhi, *Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Penghasil Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)*, Skripsi., [Http://LIB.UIN.Malang.ac.id](http://LIB.UIN.Malang.ac.id) (Diakses pada tanggal 28 Januari 2016).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep tentang Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategas*" yang berarti *generalship* atau suatu yang dikerjakan para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai oleh peperangan dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin perang dan memenangkan peperangan. Secara umum strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang sebuah organisasi atau perusahaan, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang, program tingkat lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti didalam organisasi atau bisnis yang dilakukan.³

³ Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 16

Defenisi-defenisi ini mempunyai banyak kesamaan. Frase tujuan jangka panjang dan kebijakan umum yang menyiratkan bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam suatu bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada pola tujuan dan kerangka kerja menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif.⁴

Strategi sangat bermanfaat dan menjanjikan untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mempelajarinya. Dalam manajemen strategi perusahaan pada umumnya memiliki tiga level tingkatan strategi yang diantaranya adalah:

1. Strategi korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

2. Strategi unit bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2

3. Strategi fungsional

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktifitas. Batasan olah perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi Pemasaran, SDM, Keuangan, produksi operasi mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.⁵

Mengelolah suatu perusahaan atau organisasi terlebih dahulu kita harus menentukan strategi yang akan dilakukan karena keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi tergantung pada strategi yang dilakukan oleh karena itu strategi sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi.

Manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha menejerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah tentukan. Pengertian ini juga mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya atau perusahaan berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Hal ini ada beberapa komponen pokok manajemen strategi diantaranya.

1. Analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis yang kemunkunan akan terjadi.
2. Analisis profit perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan.
3. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan

⁵ Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Startegi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 17

4. Misi perusahaan.⁶

Dalam prakteknya, komponen strategi bisnis dikerjakan sesuai dengan urutan fungsi pokok manajemen, yakni perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Oleh karena itu secara metodologis, strategi bisnis terdiri tiga proses yang saling kait mengaitkan dan tidak terputus. Langkah perencanaan dan evaluasi juga berlaku untuk komponen misi dan profil perusahaan. Proses manajemen tersebut tidak berlaku untuk komponen lingkungan bisnis, karena berada diluar kendali perusahaan. Akan tetapi aktifitas manajerial menyiapkan faktor internal yang diperlukan untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis. Di samping itu juga keputusan- keputusan strategi mansyaratkan bahwa eksekusi keputusan tersebut melibatkan sejumlah sumber dana dan daya yang besar. Oleh karena itu hampir dapat dipastikan bahwa komitmen manajerial yang sudah diputuskan tidak mudah untuk dipindahkan. Kadangkala tidak cukup sekedar dibiayai dari sumber internal. Diperlukan tambahan dana dari sumber eksternal, akibatnya memiliki dimensi waktu yang cukup panjang. Kinerja, citra dan keunggulan kompetitif perusahaan yang hendak dibentuk terkait langsung dengan keputusan strategi yang telah dibuat, dengan kata lain keputusan strategi memiliki akibat yang kompleks dan berdimensi banyak.

Sejak tahun-tahun awal perkembangannya, konsep manajemen strategi mulai bermunculan dengan berbagai nama dan istilah yang berkaitan dengan strategi. Para konsultan manajemen strategi menjadi laris karena mereka disewa untuk merancang perencanaan strategi perusahaan. Banyak sekali perusahaan dan organisasi menerapkan perencanaan strategi demi memastikan perjalanan dan perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan. Ditengah maraknya penggunaan perencanaan strategi dan banyaknya nama dan istilah manajemen

⁶ Muhammad Suwarsono, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1996), h. 2

strategi, sebenarnya yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menjalankan manajemen strategi adalah; perusahaan ingin berhasil dari waktu ke waktu, ditengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Sudah disadari bahwa, operasional perusahaan sehari-hari sangat penting dan tidak perna bisa diabaikan. Perusahaan membutuhkan operasi yang efisien, tepat waktu dan cepat. Tapi lebih dari itu, bila terkait lingkungan dan masa depan, maka mereka juga harus berpikir yang sipatnya strategis, misalnya tentang visi, pilihan tentang cara-cara pencapaiannya dan sebagainya. Jadi, disaat pengambilan keputusan strategis melihat bagaimana operasinya dimasa datang, sekaligus juga menyelesaikan tantangan-tantangan operasional perusahaannya dari waktu-kewaktu. Pandangan harus bersipat menyeluruh dan dengan manajemen strategi organisasi bisa memiliki gambaran menyeluruh atas organisasinya.⁷

Manajemen strategi berperang penting dalam suatu perusahaan karena dalam manajemen ini terdapat gambaran inti dari suatu perusahaan, seperti tujuan perusahaan dan perencanaan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Konsep Zakat

2.2.2.1 Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna النمو – *al-Numuw* (menumbuhkan), الزيادة *al-Ziadah* (menambah), البركة *al-Barakah* (memberkahkan), and التطهير *al-Thathir* (menyucikan). Sedangkan secara istilah zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁸ Menurut peraturan

⁷ M. Taufik Amir, *Manajemen Strategik*, (Cet I, Jakarta: PT Rajak grapindo Persada, 2011), h. 7

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema insani press, 2002), h. 7

perundang-undangan pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹ Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata itu, 27 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.¹⁰ Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.”¹¹ Kata yang dimaksud mazhab Hanafi sebagai harta yang khusus dan sebagai milik yang khusus adalah harta tertentu yang sudah mencapai nisab atau wajib zakat dan milik yang khusus adalah orang-orang yang wajib menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembolehan).

⁹ Musyawarah M Ahdad, “*efektifitas badan zakat (BAZ) dalam mengelolah zakat di kecamatan maritengngae kabupaten sidrap (analisis respon masyarakat)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 7

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82

2.2.2.2 Orang yang Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati. Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.
2. Telah mencapai haul hijriah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki nisab. Nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.¹²

2.2.2.3 Sebab Zakat

Hanafiyah berkata, penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nishab yang berkembang, meskipun dengan perkuraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qamariyyah (haul) bukan syamsiyyah, juga dengan syarat tidak ada utang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokok.

Perlu dicatat bahwa penyebab dan syarat tergantung adanya barang. Hanya saja, sebab ditambahkan dengan kewajiban bukan syarat. Barang siapa tidak memiliki satu nishab, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf karena tidak adanya kepemilikan. Tidak pula barang-barang yang dimiliki oleh musuh di negara mereka. Karena, mereka memilikinya secara utuh.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Cet; IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 58

2.2.2.4 Syarat-Syarat Zakat

a. Zakat mempunyai syarat-syarat wajib yaitu:

1. Merdeka

Tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak dalam perjanjian pembebasan tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari perbudakan.

2. Islam

Islam menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat setelah menerima dua kalimat syahadat dan kewajiban sholat. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

3. Baliq

Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang rajin (kuat) anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat akan tetapi, kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena wajib zakat berhubungan dengan hartanya.

4. Kondisi harta

Kondisi harta tidak cacat

5. Kondisi harta sampai satu nishab

Kondisi harta sudah sampai satu tahun dan itu sudah wajib dikeluarkan.

6. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Harta yang hendak dizakati hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka.

7. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyyah kepemilikan satu nishab
 8. Tidak ada utang
Seseorang wajib zakat tersebut tidak terlilit utang
 9. Lebih dari kebutuhan pokok
- b. Zakat mempunyai syarat sah yaitu;
1. Niat
 2. Memberikan kepemilikan¹³

2.2.2.5 Golongan yang Menerima Zakat

Di dalam Al-Qur'an Allah swt. Telah menjelaskan zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang telah disebutkan, yaitu delapan *ashnaf*. Adapun delapan *ashnaf* (golongan) itu, antara lain:

1. Orang-orang fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu untuk berusaha atau mereka yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Orang-orang miskin

Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan mereka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

¹³ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (cet; I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 170

3. Para amil zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung dan pembagi harta zakat. Mereka menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah kerja mereka. Akan tetapi, jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkan gaji untuk mereka dari baitul mal, mereka tidak boleh diberi bagian dari harta zakat.

4. Orang-orang mualaf

Mualaf adalah orang yang meninggalkan keyakinannya yang non-muslim menjadi pengikut keyakinan Islam.

5. *Ar-riqaab*

Ar-riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Maka mereka diberikan zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

6. *Al-ghaarim*

Ghaarim adalah orang-orang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan diri sendiri seperti menafkahi keluarga sedangkan kemaslahatan orang lain atau masyarakat seperti membiayai orang sakit, membangun sarana umum dan lain-lain.

7. *Fii sabilillah*

Fii sabilillah adalah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas dan taqarrubilallah, baik berbentuk jihad (perang), menuntut ilmu, membangun sarana umum dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian (*musafir*) dalam baik dalam negeri maupun luar negeri, kaya ataupun miskin, yang dapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakpastian.¹⁴

Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an golongan kedelepan orang inilah yang berhak menerima zakat.

2.2.2.6 Macam-macam zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut istilah syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah swt atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

Hukum zakat fitrah adalah *fardu'ain* yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat.

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut.

¹⁴ Muh Idris H, "Implementasi fungsi manajemen zakat mal pada BAZNAZ Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 19

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan
3. Memiliki kelebihan harta dan keperluan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain:

1. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal ramadhan sampai penghabisan ramadhan
2. Waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan
3. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum hari raya
4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
5. Waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak *sa'* (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.¹⁵

Penerima zakat fitrah adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat-zakat lain pada umumnya. Tetapi orang-orang fakir dan miskin lebih utama untuk mendapatkan zakat fitrah daripada kelompok-kelompok yang lain.

¹⁵ Ahmad Alfian, *fiqih*, Cet I, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 38

Oleh karena itu, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika tidak ada orang-orang fakir, kefakiran mereka yang ringan, atau ada kelompok dari yang berhak menerima zakat yang lebih membutuhkannya¹⁶

Zakat wajib bagi setiap Muslim untuk menyempurnakan rukun Islam dan membayar zakat dapat menolong orang yang lemah dan menderita.

2. Zakat Mal

Zakat Mal menurut bahasa, maal (harta) ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara', maal (harta) ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan zakat maal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.¹⁷

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang hartanya sudah mencapai nizam. Dari hasil zakat mal ini dapat disalurkan kepada orang-orang kurang mampu sehingga orang-orang kurang mampu tersebut tidak kekurangan perekonomiannya karena mendapat bantuan dari orang yang mengeluarkan zakat mal.

Pengertian Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazz'ri, *Minhajul Muslim*, Cet VI, (Jakarta: Darul Haq, 2009), h. 525

¹⁷ Ahmad Alfian, *fiqih*, Cet I, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 40

telah ditetapkan secara syarak. Zakat Mal berasal bahasa Arab: الزكاة المال; atau zakah māl yang diartikan sebagai upaya untuk mensucikan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal ini juga mengajarkan manusia untuk melakukan amal sosial-kemanusiaan.

a. Syarat-syarat Zakat Mal

Berikut adalah syarat-syarat harta wajib dizakati :

1. Milik Penuh

Milik penuh maksudnya harta tersebut merupakan hak milik penuh dari seseorang yang akan mengeluarkan zakat.

2. Berkembang

Berkembang maksudnya adaah harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.

3. Mencapai Nisab

Harta mencapai nisab yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Lebih dari orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu

5. Bebas dari Hutang

Syarat seseorang diwajibkan melakukan zakat mal adalah apabila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

6. Berlalu Satu Tahun (Haul)

Syarat yang tak boleh ditinggalkan selanjutnya adalah kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan serta hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.¹⁸

Zakat mal aturannya ketika harta seseorang telah memenuhi ketentuan nishob dan sudah mencapai satu tahun. Makna nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Makna *al afwu* dalam ayat tersebut adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan nishab sebagai ukuran kekayaan seseorang.

b. Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab. Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya. Misalnya, jika seorang Muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena nishab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab tersebut.¹⁹

¹⁸ pengertian-zakat-mal.html

¹⁹ syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal.html

2.2.2.7 Larangan dalam berzakat

Ibn Jazi al –Maliki mengatakan bahwa larangan-larangan dalam berzakat ada tiga macam.

1. Dilarang menyertai zakat dengan menyebut-nyebutnya dan melukai perasaan orang yang menerimanya. Menyebut-nyebut sedekah yang diberikan akan menghilangkan pahalanya. Begitu pula membanggakan jumlah yang kita keluarkan untuk zakat karena hal itu akan menghapuskan pahalanya.
2. Membeli zakat yang telah dikeluarkannya
3. Mengumpulkan (yang dilakukan oleh panitia zakat) orang-orang yang hendak menerima zakat. Seharusnya, mereka menerima zakat itu pada tempat masing-masing.²⁰ Dari ketiga larangan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya untuk menjaga perasaan orang yang menerima zakat agar tidak tersinggung, menjaga keihlasan orang yang memberi zakat agar tetap istiqomah dijalan Allah dan menjauhkan orang-orang tersebut dari sifat riya dan sombong.

2.2.2.8 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun beberapa uraian tentang hikmah dan manfaat zakat diantaranya:

a. Hikmah Zakat

1. Mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 323

3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
 4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang yang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya.
- b. Manfaat Zakat
1. Melatih diri bersifat dermawan
 2. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan
 3. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin
 4. Mendapat pahala dari Allah
 5. Menolak bahaya²¹

Itulah hikmah dan manfaat yang kita dapat setelah menunaikan zakat.

2.2.2.9 Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat adalah Al-Qur'an dan Hadis, namun penulis hanya akan menguraikan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan utama zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah at-Taubah/9: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.



Terjemahnya:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.²²

²¹ Muh Idris H, “Implementasi fungsi manajemen zakat mal pada BAZNAZ Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 21

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), h.280

2. Al-Qur'an surah at-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyan, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²³

2.2.2.10 Keharusan Adanya Lembaga Resmi Manajemen Zakat

Kehadiran akan lembaga manajemen zakat dalam suatu negara atau masyarakat muslim merupakan suatu keharusan. Pemerintah suatu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat dituntut membentuk suatu wadah resmi dalam bentuk lembaga pengelola zakat, yang seperti di Indonesia disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau apapun namanya. Tuntutan itu disamping didasarkan pada Q.S. At-Taubah/9:103 khususnya dengan kata :hasa (ambillah Muhammad), didasarkan pula pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara *fihiyyah*, wajib para imam (kepala negara atau pemerintah) mengangkat orang-orang tertentu untuk bertugas sebagai amil zakat. Nabi saw. Sebagai kepala negara (*daulah madinah*) telah melakukan hal itu. Dalam suatu riwayat bukhari dan muslim dari Abu Huraerah, bahwa Rasulullah saw. Telah menugaskan seorang bernama Umar ibn Luthbiah sebagai pemungut zakat. Para khalifah sesudah Nabi saw. Pun telah melakukannya.

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.297

2. Fakta menunjukkan, bahwa dalam kalangan orang-orang muslim mampu, terdapat orang-orang kikir yang kekikirannya ditunjukkan dengan tidak mau berzakat, karena itu diperlukan petugas zakat dari negara melalui atas nama negara, berhak memaksa mereka untuk membayar zakat.
3. Bahwa jumlah orang-orang muslim yang memenuhi kriteria wajib zakat disetiap masyarakat muslim, relatif berjumlah banyak dan akan kian bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan petugas zakat yang melembaga, permanen dan profesional.
4. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, termasuk keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, yang salah satu instrumen pentingnya adalah zakat.
5. Pemerintah dipandang berwibawah dalam membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat yang dapat merusak nilai-nilai sakral zakat, seperti interes pribadi, sombong dan merasa yang paling super.
6. Kebanyakan orang memiliki mental yang sangat mencintai harta, yang karenanya merasa sangat berat mengeluarkan sesuatu dari yang sangat dicintainya itu. Dalam hal ini, apabila pembayaran zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang berdasarkan atas kesadaran sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah, niscaya banyak orang yang melalaikan atau mengacuhkannya.
7. Fakir miskin yang menerima pembayaran zakat dari badan amil zakat merasa rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan kemungkinan perkataan yang menyakitkan dari orang kaya (*muzakki*), apabila menerima langsung.

8. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi ketidakadilan atau ketidakmerataan, karena setiap orang mempunyai pandangan dan pertimbangan atau motif tertentu atas seseorang. Akibatnya kemungkinan besar ada fakir miskin yang tidak mendapatkan bagian sama sekali, sementara ada yang memperoleh bagian yang cukup banyak.
9. Golongan yang berhak menerima zakat bukan hanya individu-individu tertentu, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa kelompok (*ashnaf*) lain, yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memerhatikan atau menanganinya secara terencana dan tuntas.
10. Pemerintah yang karena pengurus zakat dalam wewenangnya, yang apabila negara dalam keadaan sangat membutuhkan dana untuk pembangunan sarana kemaslahatan, maka ia dengan mudah mengambil pendanaan dari zakat.²⁴

2.2.2.11 Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah, dan lain-lain) sesuai ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Beberapa contoh LAZ yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah adalah LAZ Muhammadiyah, LAZ NU, dan LAZ Darut Tauhid.

²⁴ M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 161.

Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan zakat tersebut, BAZ dan LAZ mempunyai kelebihan dibanding dengan panitia zakat yang telah dibentuk secara tradisional. Sebab, dalam panitia zakat yang dibentuk secara tradisional tidak ada aturan yang tegas tentang persyaratan personalia panitia, penerapan administrasi dan manajemen, mekanisme pengawasan, dan kewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu membayarnya. Zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Karena itu maka diperlukan adanya pengelola zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pengurus BAZ dan LAZ harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Agar sistem pengelolaan zakat bisa berhasil paling tidak harus ada ahli syariah di dalam agar tahu apa dan bagaimana hukum zakat; ada ahli manajemen agar bisa mengatur lembaga dengan profesional, efektif, dan efisien; dan ahli ekonomi kerakyatan dan pendataan lapangan agar tahu persis siapa saja yang termasuk

mustahik; ada ahli ekonomi perusahaan dan dunia usaha agar tahu siapa saja yang wajib zakat.

BAZ dan LAZ dibentuk di tiap-tiap tingkat mulai dari tingkat nasional, sampai tingkat kecamatan. Tiap-tiap tingkat mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif. Di Indonesia telah banyak berdiri organisasi pengelola zakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapat SK sebagai LAZ dan BAZ, seperti Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat, dan DPU (Dompot Peduli Ummat), Darut Tauhid.²⁵

2.2.3 Konsep Kesadaran

2.2.3.1 Teori Kesadaran

Penyadaran secara bahasa berasal dari kata “sadar” yang berarti, merasa, tahu, dan ingat (kepada keadaan sebenarnya) atau ingat (tahu) akan dirinya.²⁶

kata “sadar” dalam kamus istilah karya tulis ilmiah diartikan dengan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Dijelaskan bahwa sadar memiliki tiga makna yaitu:

- a. Memahami atau mengetahui pada suatu tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkendali.
- b. Mampu atau ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan atau persepsi.
- c. Berbuat atau bertindak dengan pemahaman.²⁷

Selain itu, kata “sadar” dalam kamus filsafat diartikan sebagai kegiatan yang sadar untuk memperhatikan apa yang dialami. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa kesadaran atau keinsyafan dapat mengacu pada:

²⁵ Mamluatul Magfirah, S.S, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 97

²⁶ W.J.S. Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hal. 846

²⁷ Komaruddin, dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.III, 2006), hal. 226.

1. Perhatikan yang diberikan terhadap isi perencanaan atau obyek yang dialami.
2. Perhatikan yang diberikan terhadap kegiatan memperhatikan itu sendiri.²⁸

Ada beberapa konsep kesadaran yang tertulis kemudian menjadi teori tentang kesadaran itu sendiri. Antonio Gramsci, menyatakan bahwa kesadaran merupakan kondisi di mana kita memahami situasi dan kondisi watak masyarakat di mana kita hidup, dan kemudian Gramsci mempersempit bahwa kita disini adalah intelektual. Hidup perlu ditegaskan bahwa perubahan-perubahan internal semacam ini memiliki manifestasi eksternal yang sangat signitif, karena perilaku seorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara berfikir orang tersebut. Kesadaran sangat berkaitan erat dengan pola pikir dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, sadar dalam artian yang sederhana merupakan berfungsinya seluruh organ yang ada dalam diri manusia. Islam dalam perkembangan sejarah juga mengenal tingakat kesadaran manusia. Dalam sejarah Islam ada beberapa perkembangan Islam ada beberapa aliran teologi yang menunjukkan tingkat kesadran manusia. Aliaran teologi tersebut adalah Jabariyah, Qadariah, dan Asy'ariyah. Dalam problem ini menggambarkan suatu masalah yang mana para petani tambak ikan menganggap bencana yang diakibatkan oleh air tambak *drop* ini sudah menjadi perkara yang wajar atau sudah menjadi takdir Tuhan atau takdir alam, dan perspektif mereka yang menganggap ini semua belum ada solusinya. Maka dari itu penting menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk mau dan bergerak agar bisa maju dan berkembang untuk menjadi petani tambak yang lebih baik dengan cara mengurangi resiko kerugian yang telah terjadi sebelumnya pada pertanian tambak ikan mereka. Pola penyadaran juga mengacu pada teori Paulo Freire disebut dengan Pendidikan Hadap Masalah. Konsep penyadaran yang mengarahkan manusia pada kesadaran akan realitas dunia dan

²⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 965

realitas dirinya. Karena, penyadaran merupakan inti proses, yang mana kesempatan untuk aktif bertindak dan berfikir sebagai pelaku dengan refleksi total. Prinsip ini bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi lainnya secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut.²⁹

2.3 Tinjauan konseptual

Peneliti ini berjudul *Strategi Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pemahaman serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.³⁰

2.3.2 Manajemen Zakat

Zakat adalah suatu proses perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya manusia dalam melakukan pengolahan zakat agar tujuan dan pemanfaatan bisa tercapai secara efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan ibadah.

²⁹ Toto Raharjo dkk, *pendidikan populer : membangun kesadaran kritis* (Yogyakarta : INSIST Press,2010), hal, 65.

³⁰ Mudrajad Kuncoro, Ph. D. *Strategi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 12

2.3.3 BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang dibayar oleh pemberi zakat untuk penerima zakat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah proses perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya manusia dalam melakukan pengolahan zakat agar tujuan dan pemanfaatan bisa tercapai secara efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan ibadah.

2.4 Karangka Pikir

Menurut Anshori untuk menentukan atau membuat strategi ada tiga tahapan proses strategi, yaitu:

2.4.1 Perumusan strategi

Tahap ini berupa tahap untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menentukan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu.

2.4.2 Pelaksanaan strategi


Tahap ini mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan

2.4.3 Evaluasi strategi

Pada tahap ini, pemimpin harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi

strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi Semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah.³¹

Adapun diagram karangka pikir sebagai berikut:



³¹ <http://.pelajaran.co.id/2017/18/pengertian-strategi-menurut-para-ahli-proses-dan-jenis-strategi.html> (Diakses 18 Juli 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³² Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya perilaku (tindakan) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berzakat. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan fenomenologi, yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam: *pertama* pengamatan, *kedua* imajinasi, *ketiga* berfikir secara abstrak, serta *keempat* dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan penelitian.³³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu \pm 2 bulan.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 147.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini, peneliti mengarah pada proses strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Baranti Kab. Sidrap untuk berzakat dan pengetahuan (*knowledge*) atau respon masyarakat terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Baranti Kab. Sidrap. Selain itu, fokus pula pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).³⁴ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁵ Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pengelola Badan Amil Zakat Nasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Baranti selaku *muzzaki*. Pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang.

³⁴ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *triangulasi*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.³⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

³⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63

³⁸ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 83.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data


Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁴⁰ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

³⁹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan sarana penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dimasyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah Zakat Infak Sedekah (ZIS) diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa lembaga formal dan berbadan hukum yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten/kota) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota) dapat dibentuk oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit pengumpul zakat merupakan satuan organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang didirikan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui surat keputusan bupati No. 409/VIII/2018. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga resmi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23. Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 Tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), keputusan Presiden (Kepres) RI No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Menteri

Agama No. 30 Tahun 2016 Tentang tugas, fungsi dan tata kerja. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bentuk melalui surat keputusan Bupati No.409/VIII/2018, saat ini belum bisa berbicara banyak tentang pengelolaan Zakat Infak Sedeqah (ZIS) di Kabupaten Sidenreng Rappang jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Kab. Pinrang, Kab. Barru, kab. Enrekang. Hal ini tentu karena memang waktu terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang baru seumur jagung dan masih fokus pada kegiatan sosialisasi, walupun sudah ada kegiatan pengumpulan dan kegiatan pendistribusian akan tetapi belum optimal, padahal salah satu kegiatan utama yang menunjang kegiatan lain adalah pengumpulan zakat. Kegiatan tersebut sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki), selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang bseberapa faktor yang menjadi kendala kegiatan pengumpulan Zakat Infak Sedeqah (ZIS) antara lain yang adalah faktor kesadaran dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang zakat, kemudian faktor kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga dalam hal ini BAZNAS dan budaya masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan membayar zakat secara langsung, tidak melalui lembaga formal yang berbadan hukum. Kendala tersebut dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan optimalisasi kegiatan

sosialisasi dan berusaha pada setiap kegiatan pengelolaan Zakat Infak Sedeqah (ZIS) memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. tentu usaha ini akan berhasil jika didukung oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.1.1 Visi dan Misi

4.1.1.1 Visi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah sadar zakat dan menjadi pengelola zakat terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2021, menuju masyarakat yang lebih religius dan lebih mandiri dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik”


4.1.1.2 Misi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Membangun kesadaran masyarakat Sidrap tentang pentingnya zakat.
2. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana ketentuan al Qur'an dan al Hadits serta Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dan Keputusan Bupati Sidrap No. 409/VIII/2018.
3. Menjadikan zakat sebagai sarana ibadah dalam mengentaskan kemiskinan dan *Empowering Society* (pemberdayaan masyarakat).
4. Mengalang kelompok-kelompok sosial sebagai basis terdepan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4.1.2 Struktur Organisasi

Berbicara tentang struktur organisasi berarti berbicara tentang para pelaksana kebijakan atau pengelola dalam suatu lembaga dana apa saja tugas dari para pelaksana dan pengelola tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki struktur pelaksana tugas. Pelaksana yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 9 orang. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari satu orang sebagai ketua, 4 orang sebagai wakil ketua, dan terdiri dari 4 staf yaitu staf bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:





Para pelaksana dan pengelola zakat tersebut mulai dari pimpinan sampai bawahan memiliki tugas yang berbeda-beda. Di mana pimpinan mempunyai tugas untuk mengatur dan mengkoordinir para stafnya serta sebagai penentu kebijakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibantu oleh 4 wakil ketua. Adapun stafnya terdiri dari 4 bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Adapun tugas tersebut yaitu:

1. Staf bagian administrasi bertugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan keadministrasian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Staf bagian penerimaan bertugas untuk menerima dan mencatat segala bentuk zakat, infaq dan sedekah yang diterima dari masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Staf bagian pendistribusian bertugas untuk menyalurkan zakat yang telah diterima pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat yang berhak menerima zakat dan membutuhkan bantuan.
4. Staf bagian pendayagunaan bertugas untuk mengontrol dan mengawasi dari pendayagunaan zakat yang diterima oleh masyarakat dari BAZNAS, apakah zakat yang diberikan tersebut digunakan untuk hal yang bersifat produktif ataukah hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari struktur organisasinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki pimpinan dan beberapa staf atau pelaksana. Pimpinan terdiri dari 1 orang yang diwakili oleh 4 orang beserta dengan 4 orang staf lainnya yang mengelola bidang-bidang tertentu dalam lembaga tersebut. Adapun para pimpinan dan staf tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung dari posisinya di lembaga tersebut.

4.2 Respon Masyarakat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pembayaran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat merupakan perintah agama dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan pada waktu bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal merupakan zakat harta yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun ketika harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal berfungsi untuk mensucikan harta. Selain itu, zakat yang diberikan oleh *muzakki* (pemberi zakat) akan sangat membantu meringankan beban bagi *mustahiq* (penerima zakat). Zakat diwajibkan atas setiap umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.

Undang-undang yang mengatur tentang zakat yang ada di Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Di mana dalam UU tersebut diatur tentang cara pengelolaan zakat dengan baik. Pengelolaan zakat ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdapat pada Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu terletak di Pangkajene di Kota Sidenreng Rappang yang bernama BAZNAS yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional.

Pemerintah menilai zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian dan dapat memakmurkan masyarakat. Kendati begitu, kesadaran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kecamatan Baranti untuk membayar zakat belum terlalu optimal lantaran kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan tata cara pengeluarannya. Meskipun, pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan para mubalig sudah gencar melaksanakan sosialisasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Alhamdulillah setelah kurang lebih lima bulan kita sosialisasi respon masyarakat sangat bagus ternyata memang masyarakat selama ini tidak punya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.⁴¹

BAZNAS pada Kabupaten Sidrap ini memiliki peluang yang sangat baik dalam pelaksanaan zakat.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh Wahidin Arrafany:

Potensi Zakat di kabupaten Sidenreng Rappang mencapai sekitar Rp.1,5 triliun. Jumlah ini sudah terhitung maksimal seluruh penduduk muslim di kabupaten Sidenreng Rappang, mengingat bahwa begitu luasnya daerah kabupaten sidenreng Rappang.⁴²

Potensi Zakat yang cukup tinggi yang mencapai Rp.1,5 triliun memberikan efek signifikan kepada pihak Baznas untuk melakukan penghimpunan zakat di seluruh kecamatan di kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu kecamatan Baranti, kecamatan Dua Pitue, kecamatan Kulo, kecamatan Maritengngae, kecamatan Pancalautang, kecamatan Pancarijang, kecamatan Pituriase', kecamatan Pituriawa, kecamatan Tellu Limpoe, kecamatan Watangpulu, kecamatan Wattang Sidenreng.

Berikut adalah tabel laporan penerimaan Zakat pada bulan Oktober hingga Desember 2018.

Tabel 1. Penerimaan zakat bulan Okteber-Desember

NO	TANGGAL	MUZAKKI	ALAMAT	NOMINAL
1	23 Okt 2018	Hj Fatimah	Kec. Wt. Pulu	Rp. 700.000,00
2	06 Nov 2018	Firmansyah	Lawawoi	Rp. 10.000,000
3	26 Okt 2018	Herlina	Kec. Wt. Pulu	Rp. 225.000
4	04 Des 2018	Hamba Allah		Rp. 146.000

⁴¹ Madaling, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

⁴² Wahidin Arrafany, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 21 Januari 2019.

5	06 Des 2018	H. Abd Rauf	Kec. Pitu.Riawa	Rp. 250.000
6	06 Des 2018	Hamba Allah		Rp.150.000
7	07 Des 2018	Mahardi	Pangkajene	Rp. 500.000
8	10 Des 2018	Wahidin Ar- Raffany	Benteng	Rp. 1.400.00
9	10 Des 2018	Firmansyah	Lawawoi	Rp. 2.500.000
10	11 Des 2018	Nurqana'ah	Rappang	Rp.1.800.000
11	14 Des 2018	Hamba Allah		Rp. 300.000
12	15 Des 2018	Hj. Hariati		Rp. 200.000
13	Des 2018	UPZ Kemenag Sidrap	Pangkajene	Rp. 50.000.000
Jumlah				Rp. 68.171.000

Sumber data: *Laporan penerimaan zakat*

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sebanyak Rp. 68.171.000,00 telah terkumpul dalam kurun waktu tiga bulan. Dilihat secara rinci pada bulan oktober dana zakat yang masuk Rp. 925.000, bulan November sebanyak Rp. 10.000.000,00 bulan Desember sebanyak Rp. 572.460.000. Penerimaan dana zakat dalam kurun waktu tiga bulan tersebut terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan kontribusi yang baik dalam menghimpun dana zakat. Masyarakat yang datang pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berasal dari berbagai daerah yang ada pada Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat yang menjadi *muzakki* berasal dari kalangan atau pekerja yang berbeda-beda sehingga zakat yang dibayarnya pun berbeda tergantung pekerjaannya.

Jenis zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* tersebut memberikan nilai yang cukup besar bagi pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imran Burhanuddin selaku staf bidang distribusi Zakat. Jumlah zakat yang masuk di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tiap bulan hampir selalu meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidenreng Rappang dalam menghimpun seluruh jenis-jenis Zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Madaling:

Ternyata memang masyarakat selama ini tidak punya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban itu. Akan tetapi, Alhamdulillah setelah kurang lebih lima bulan sosialisasi respon mereka itu sangat baik dan sadar akan pentingnya pembayaran zakat.⁴³

Wawancara tersebut menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat kurang dipahami beberapa bulan terakhir. Namun setelah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban membayar zakat, respon masyarakat pun mengalami perubahan dan menyadari bahwa betapa pentingnya membayar Zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Darni Saade selaku masyarakat Kecamatan Baranti:

Saya pribadi selaku warga Kecamatan Baranti sangat merespon baik adanya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dengan adanya lembaga resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai penghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat sehingga dana zakat yang terkumpul bisa terorganisir dengan baik sehingga dapat di distribusikan secara efektif untuk kesejahteraan umat.⁴⁴

⁴³ Madaling, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

⁴⁴Darni Saade, selaku warga kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019.

Sebagaimana yang dikatakan oleh wahida selaku masyarakat Kecamatan Baranti:

Saya sangat bersyukur karena di Kabupten Sidenreng Rappang juga sudah ada lembaga resmi yang di bentuk pemerintah kabupaten kota untuk mengelolah dana zakat masyarakat Sidenreng Rappang seperti di kabupaten kota tetangga. Saya sangat berharap dengan adanya lembaga resmi ini masyarakat Sidenreng Rappang bisa lebih sejahterah dan terjaga dari harta kepemilikananya.⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Sidenreng Rappang sangan merespon baik adanya lembaga resmi yang bentuk pemerintah kabupaten kota untuk mengelolah dana zakatnya dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. masyarakat juga sangat menaruh harapan besar kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menggali potensi zakat yang ada di Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Baranti sebagai sarana pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat, maka sangat di perlukan kerja sama anatar pihak pengelolah zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan masyarakat untuk memberikan kesadaran pada masyarkat yang masi lalai akan kewajiban zaktanya. Di samping memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajibanya untuk menunaikan zakatnya pihaka pengelolah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menata dan memperbaiki sistem pengelolaannya dan membangun strategi baru untuk menghimpun dana yang belum terhimpun dan melahirkan calon-calon *muzkki* baru.

⁴⁵ Wahida, selaku warga kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019.

Sebagaimana yang dikatakan Hj Inong selaku masyarakat Kecamatan Baranti:

Untuk mengembangkan potensi zakat yang ada di Sidenreng Rappang khususnya di kecamatan baranti maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus membangun kerjasama dengan masyarakat setempat dan sistem penyaluran dana zakatnya harus bisa dipersentasekan mana penyaluran dana zakat untuk konsumtif dan mana penyaluran dana zakat yang produktif. Untuk penyaluran dana produktif bisa berupa bantuan modal usaha, dengan harapan di tahun-tahun berikutnya para *mustahiq* tersebut tidak lagi menerima dana zakat melainkan beralih menjadi *muzakki* atau pembayar zakat.⁴⁶

Setiap harta butuh disucikan karena syubhat-syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan zakatnya. Syarat suatu harta yang terkena wajib zakat adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dan memiliki potensi dapat berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang, harta telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketentuan syara' serta harta yang dimiliki sudah mencapai haul.

Dengan pengelolaan yang baik tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan keterpurukan dan kemiskinan bisa tercapai. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu sangat menyayangkan bila masih ada kabupaten yang belum membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Pahima selaku masyarakat Kecamatan Baranti:

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat pengelolaan infaq ataupun zakat makin efektif untuk kesejahteraan umat serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sudah mulai muncul dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa ceramah agama atau pengajian-pengajian di setiap masjid-masjid.⁴⁷

⁴⁶ Hj Inong, selaku warga kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019.

⁴⁷ Pahima, selaku warga kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019

Wawancara tersebut menyatakan bahwa dengan adanya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah sehingga zakat infaq dan sedeqah yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat lebih efektif serta dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masyarakat sadar akan pentingnya berzakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu harmiati selaku masyarakat Kecamatan Baranti:

Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dana zakat yang masuk akan lebih terarah dan jelas tujuannya serta bisa meningkatkan manfaat dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.⁴⁸

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menumbuhkan perekonomian dan membantu mengurangi beban pemerintan dalam menangani masalah-masalah sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.3 Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidrap

4.3.1 Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah ujung tombak berjalannya roda kehidupan sebuah organisasi. Sehebat apapun seorang pemimpin, organisasi yang di pimpinnya akan berantakan manakala tidak diawali dengan sebuah perumusan strategi yang baik. Hal ini menegaskan bahwa perumusan strategi sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi.

Perumusan strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang, merumuskan visi misi lembaga dengan melakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

⁴⁸ Harmiati, selaku warga kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019

Asesmen lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis ekonomis, dan teknologi, serta kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Hasil asesmen lingkungan adalah sejumlah peluang (*oportunities*) yang harus di manfaatkan oleh organisasi dan ancaman (*threats*) yang harus di cegah atau dihindari. Asasmen lingkungan internal terdiri dari presepsi yang realitas atas segala kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakneseses*) yang dimiliki organisasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan SDM yang sudah mampu dan dapat berkompeten dalam bidangnya, serta sarana dan prasarana yang sudah mulai memadai, ditambah lagi dengan dukungan para toko ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) dan memanfaatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk untuk membantu menambah kekuatan mewujudkan visi dan misi yang sudah di rumuskan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Dalam menentukan SDM yang berkualitas kita mengacu pada regulasi Undang-Undang yang jelasnya kita melakukan seleksi sebagai tenaga staf yang ada di BAZNAS ini. Khusus untuk pimpinan melalui beberapa tahap seleksi seperti tes wawancara, fit of proper test tentang bagaimana visinya kedepan terhadap pengembangan zakat dan lain-lain. Untuk staf pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kami mengadakan seleksi sendiri dengan melalui rekrutment yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang.⁴⁹

Dalam merumuskan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan forum rapat kerja untuk merumuskan strategi terbaik. Sesuai hasil penelitian yang diperoleh, Ada tiga strategi yang dirumuskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi-strategi tersebut adalah:

⁴⁹ Imran Burhanuddin, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

1. melakukan kerja sama dengan aparat pemerintahan setempat dan para ulama untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi *muzakki* dan *mustahiq*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Kami dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan kerja sama dengan majelis ulama serta dai-dai untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola dana zakat Kabupaten, sesuai dengan surat keputusan Bupati No.409/VIII/2018. Melalui dakwah atau pengajian.⁵⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Akhyaruddin Hakim:

Mengingat umur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidenreng Rappang masih seumur jagung, tentunya kami dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat memerlukan bantuan dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat, manfaat berzakat dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan Allhamdulillah dari kerja sama yang kita bangun lima bulan terakhir ini sudah mulai membuahkan hasil dengan ditandai adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan hampir tiap hari ada masyarakat ke kantor kami baik membayar zakat maupun berkonsultasi tentang zakat, infaq dan sedeqah.⁵¹

Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat sudah mengalami peningkatan, kendati demikian pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum bisa berbesar hati akan hal itu. Di karenakan melihat potensi zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sangat besar belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kesadaran masyarakat untuk berzakat harus terus dipupuk dengan melalui beberapa metode seperti, melakukan pembinaan dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya berzakat, zakat-zakat apa saja yang perlu dikeluarkan dan tata cara pengeluarannya.

⁵⁰ Madaling, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

⁵¹ Akhyaruddin Hakim, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

Lembaga-lembaga zakat yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan pencerahan akan urgensi zakat, di samping menghimpun dan mengelola zakat, ini tantangan besar bagi lembaga zakat yang harus bisa memberikan pemahaman keislaman. Lembaga zakat wajib punya program dakwah yang dibantu oleh kecamatan ketika turun sosialisasi di masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. Wahidin Ar-Raffany:

Setelah adanya sosialisasi tentang zakat dimasyarakat, hasilnya Alhamdulillah sudah mulai muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat, indikatornya itu kantor kita ini tiap hari dikunjungi orang konsultasi zakat, sudah ada juga yang membayar zakat. meskipun belum seberapa dari populasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib zakat, tapi setidaknya sudah ada kesadaran masyarakat untuk bayar zakat dan percayakan zakatnya kepada kami.⁵²

2. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzaki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di kecamatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kelurahan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyeter pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, masyarakat yang ingin berzakat dapat membayar langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Zakat yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan dengan cara melihat data yang dikirim oleh kecamatan kemudian dilakukan survei dan seleksi kepada masyarakat yang terdaftar didata tersebut.


Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Setiap kecamatan ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pembantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan disetiap kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disetiap Masjid dan dana zakat yang terkumpul pada

⁵² Wahidin Arrafany, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 21 Januari 2019

masjid diserahkan ke kecamatan dan pemerintah kecamatanlah yang menyerahkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁵³

Wawancara tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Kecamatan sebagai unit penyanggah tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kecamatan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat.



⁵³ Imran Burhanuddin, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 21 Januari 2019

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para muzakki dalam membayar zakat, yang pertama dapat dibayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan, bisa juga dilakukan pembayaran di BANK SULSELBAR terdekat, serta bisa juga disetor langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan profesionalisme para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mensosialisasikan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing. Selain itu memberikan pengertian ataupun pengetahuan tentang arti pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi *muzakki* dan *mustahiq*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Akhyaruddin Hakim:

Untuk mempermudah sosialisasi, selain kami membangun kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan kami juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap Kecamatan dan di Desa/Kelurahan. Kami melakukan pembinaan kepada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna meningkatkan profesionalisme para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing.⁵⁴

Adanya kegiatan pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat baik sekali. Karena para peserta diberikan pemahaman oleh para ahlinya langsung dalam mengelola keuangan yang bersumber dari zakat yang dipungut. Sehingga diharapkan para pengumpul zakat memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya nanti dalam mendistribusikan uang zakat dengan baik dan benar sesuai sasaran.

Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedeqah. Karena tiap Unit

⁵⁴ Akhyaruddin Hakim, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

Pengumpul Zakat (UPZ) sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun secara syar'i. Setelah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberikan SK masing-masing akan mempermudah pelaporan dana Zakat Infaq Sedeqah (ZIS) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan Zakat Infaq Sedeqah (ZIS) dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah Zakat Infaq Sedeqah (ZIS).

Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ikut serta membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan jumlah perolehan Zakat Infak Sedeqah (ZIS). Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon *muzakki*. Selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah SWT yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita.

4.3.2 Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi dalam konteks perumusan strategi adalah proses menjabarkan atau menjelaskan strategi-strategi yang telah di rumuskan kedalam bentuk tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan tersebut kemudian di manage dengan baik agar strategi-strategi tersebut dapat terwujud.

Dalam proses pelaksanaan strategi, seorang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun non manusia untuk mewujudkan strategi tersebut, menepatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan sumber daya non manusia dengan maksimal agar mampu mewujudkan strategi tersebut. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka strategi tersebut tidak akan terwujud.

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, melakukan kerja sama dengan para ulama untuk sosialisasi kemasyarakatan tentang manfaat dan pentingnya berzakat bagi para *muzakki* dan *mustahiq*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Kami dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan kerja sama dengan majelis ulama serta dai-dai untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola dana zakat Kabupaten, sesuai dengan surat keputusan Bupati No.409/VIII/2018. Melalui dakwah atau pengajian.⁵⁵

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Sidenreng Rappang khususnya Kecamatan Baranti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya harus terus membangun komunikasi yang baik untuk terus mensosialisasikan kemasyarakatan tentang pentingnya dan manfaat berzakat bagi *muzakki*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang sosialisasi ke masyarakat berupa dakwah melalui ceramah mengenai zakat yaitu dengan cara sosialisasi, disampaikan pada saat khutbah jumat atau pada waktu ceramah dengan menyinggung materi yang berkaitan dengan zakat sehingga masyarakat yang belum memahami tentang urgensi zakat yang sebenarnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal menjadi lebih paham sehingga hal itu mendorong dan menggerakkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan kunjungan langsung ke kantor SKPD di lingkungan pemerintah mensosialisasikan gerakan sadar zakat profesi bagi para ASN.

⁵⁵ Madaling, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dipimpin oleh bapak H. Akhyaruddin Hakim selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan sosialisasi ke kantor dinas komunikasi tentang pentingnya zakat serta infaq dan sedekah.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Akhyaruddin Hakim:

Kewajiban menunaikan zakat merupakan hal yang spesial karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis serta diatur pula dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014. Adapun nizam zakat profesi senilai 85 gram emas. Jika merujuk harga pasaran emas di pasaran sebesar Rp.500.000,00 menjadi Rp. 42.500.000 dibagi 12 bulan adalah Rp 3.541.666. Artinya ASN yang memiliki gaji perbulan minimal sebesar itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Selain zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga melayani infaq bagi pegawai dan guru. Adapun alternatif untuk infak yaitu, golongan I Rp 20.000, golongan II Rp 30.000, golongan III Rp 40.000, dan golongan IV Rp 50.000.⁵⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Pembayaran zakat profesi dan infaq berjalan dengan baik, Insya Allah ke depan tetap dipertahankan. Kami senantiasa menekankan keikhlasan kepada para ASN karena zakat, infaq dan sedekah yang mereka keluarkan itu sejatinya amalan tersebut akan terpulang ke ASN itu sendiri.⁵⁷

Setelah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi ke masyarakat berupa dakwah melalui ceramah mengenai zakat dengan cara sosialisasi yang disampaikan pada saat khutbah jumat pemahaman masyarakat sudah mulai meningkat ditandai dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tiap hari dikunjungi oleh masyarakat untuk membayar zakatnya dan konsultasi mengenai masalah zakat. meskipun belum seberapa dari populasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib zakat, tapi setidaknya sudah ada kesadaran

⁵⁶ Akhyaruddin Hakim, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019.

⁵⁷ Imran Burhanuddin, selaku pegawai BAZNAS, Kab .Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019.

masyarakat untuk bayar zakat dan percayakan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Murniati:

Memang saya tidak punya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban. Akan tetapi, Alhamdulillah setelah mendengar ceramah ceramah yang berkaitan dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal disitulah saya termotivasi serta tercerahkan hati untuk melaksanakan kewajiban tersebut.⁵⁸

Disamping itu selain membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agaman, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran masyarakat akan zakat, pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang juga membangun sumber daya manusia yang handal untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat yang sudah terkumpul kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dalam hal ini yang dimaksud adalah kedelapan golongan asnaf yang di sebutkan dalam Al Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dan tuntunan ummat Islam dalam menjalankann kehidupannya sehari-hari.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Madaling:

Untuk penyaluran zakat itu harus kepada kedelapan golongan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-qur'an surah at taubah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

⁵⁸ Murniati, masyarakat Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di Baranti, 8 Januari 2019

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁵⁹

Dalam pengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para *muzakki* dalam membayar zakatnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan dan BANK SULSELBAR. Masyarakat yang membayar zakatnya bisa membayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Desa/Kelurahan, Unit Pengumpul Zakat Desa menyeteror ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatanlah yang menyeteror langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang serta bisa juga langsung melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang serta BANK SULSELBAR.

Sebagaimana yang di katakan oleh bapak Imran Burhanuddin:

Setiap kecamatan ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pembantu Badan Nasional (BAZNAS) dan disetiap kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disetiap Masjid dan dana zakat yang terkumpul pada masjid diserahkan ke kecamatan dan pemerintah kecamatanlah yang menyerahkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁶⁰

⁵⁹ Madaling, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

⁶⁰ Imran Burhanuddin, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

Melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya dan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat yang ada di wilayah masing-masing, potensi zakat yang ada di Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Baranti bisa di maksimal dengan baik dan pendistribusiannya pun bisa tepat sasaran dikarenakan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan lebih mengetahui daerahnya. Di tambah lagi dengan adanya bantuan dari Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk dari tiap-tiap masjid yang ada di daerah tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Akhyaruddin Hakim:

Kami melakukan pembinaan kepada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan profesionalisme para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mampu mengelola dana zakat yang di pungut dari para muzakki.⁶¹

Adanya pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap Kecamatan dan di tiap-tiap masjid yang di Sidenreng Rappang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan dengan melalui pembinaan-pembinaan tersebut, para peserta dalam hal ini para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat memahami dengan baik cara mengelolan keuangan yang bersumber dari zakat yang dipungut. Sehingga para pengumpul zakat memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendistribusikan dana zakat dengan baik dan benar sesuai sasaran.

Pengelolaan zakat sekarang ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan bagi umat Islam Kabupaten Sidenreng Rappang

⁶¹ Akhyaruddin Hakim, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 7 Januari 2019

khususnya di Kecamatan Baranti dan dapat terwujudnya masyarakat yang mandiri yang melahirkan sejahtera melalui pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Pola pikir masyarakat akan pentingnya zakat dan pahala yang diterima akan semakin meningkat.

4.3.3 Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi dalam organisasi diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran untuk berbenah agar lebih maksimal. Bertolak hasil evaluasi, kendala-kendala serta hambatan-hambatan yang dihadapi, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang mampu merumuskan strategi-strategi baru untuk perbaikan kedepan demi meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Langkah terakhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi strategi. dari hasil evaluasi inilah yang akan menjadi rujukan untuk melakukan formulasi berikutnya. Sehingga evaluasi strategi dalam manajemen strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari rumusan (formulasi) dan penetapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan kedepan.

Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kurang lebih lima bulan terakhir ini sudah membawakan hasil dilihat dari sudah muncul benih benih kesadaran masyarakat membayar zakat. Hampir tiap hari ada masyarakat yang datang ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk konsultasi zakat dan membayar zakat serta sudah ada beberapa dana zakat yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wahidin AR-Raffany:

Alhamdulillah setelah kurang lebih lima bulan sosialisasi kesadaran masyarakat sudah muncul dilihat dari hampir tiap hari ada masyarakat yang datang untuk konsultasi zakat dan mengeluarkan zakatnya meskipun belum seberapa dari populasi masyarakat yang wajib zakat.⁶²

⁶² Wahidin Ar-Rafanny, selaku pegawai BAZNAS, Kab. Sidenreng Rappang, wawancara oleh peneliti di kantor BAZNAS, 21 Januari 2019

Meskipun Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kecamatan Baranti memiliki potensi zakat yang besar dan baik akan tetapi pelaksanaan zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti belum terlalu maksimalnya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga sangat diharapkan bahwa sosialisasi tentang zakat ini khususnya zakat mal tetap dilakukan secara terus menerus dan sosialisasi itu dapat dilakukan sampai ke desa-desa yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih memiliki pengetahuan yang minim tentang zakat, agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

Selain komunikasi sosialisasi yang baik penerapan manajemen dalam aspek sumber daya juga sangat menunjang tercapainya tujuan dari suatu lembaga terutama dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan mempermudah segala proses atau kinerja di lembaga tersebut. Sama halnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang sumber daya manusia sangat penting bagi lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan para SDM atau pegawai tersebutlah yang akan menjalankan setiap program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Meskipun manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik akan tetapi, Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut masih sangat kurang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Respon masyarakat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup baik dikarenakan setiap sosialisasi yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diterima baik oleh masyarakat dan hampir tiap hari kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikunjungi masyarakat untuk konsultasi zakat dan membayar zakatnya.
- 5.1.2 Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang cukup berhasil. Adapun strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerja sama dengan aparat pemerintahan setempat dan para ulama membantu mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi muztahiq dan muzakki, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ). akan tetapi strategi tersebut belum diterapkan dengan baik Hal ini dikarenakan potensi zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Baranti masih belum dapat dioptimalkan atau dimaksimalkan dikarenakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih kurang tentang zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Kecamatan Baranti, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada para pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang agar tetap melaksanakan sosialisasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami segala hal yang berhubungan dengan zakat sehingga mereka sadar dan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya.
- 5.2.2 Kepada pihak masyarakat yang selama ini telah mengeluarkan zakatnya agar bisa terus-menerus berzakat dan terus meningkatkan zakatnya dengan niat mensucikan harta dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kepada masyarakat yang belum membayar zakat agar diberi kesadaran dan digerakkan hatinya untuk berzakat.
- 5.2.3 Kepada pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang agar kiranya menjalankan secara maksimal strategi-strategi yang telah dirumuskan. Karena dengan menjalankan strategi secara maksimal dan konsisten tujuan visi dan misi dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko H. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alfan, Ahmad . 2014. *fiqih*, Cet I; Jakarta: Kementerian Agama.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazz'ri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2009. *Minhajul Muslim*. Cet VI; Jakarta: Darul Haq.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3. Cet I; Jakarta: Gema Insani.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen edisi kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Komaruddin , 2006. *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Cet III; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad Ph. 2005. *Strategi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Magfirah, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Poerwandarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: BN Balai Pustaka

Raharjo,Toto. 2010. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press.

Robbins, Stephen P. 2009. *Manajemen edisi 10 jilid 1* Jakarta: Penerbit Erlangga.

sabiq,Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 2*. Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*.

Sutinah, Bagong Suyanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I. Cet III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepapare.

Sumber Internet:

<http://pelajaran.co.id/2017/18/pengertian-strategi-menurut-para-ahli-proses-dan-jenis-strategi.html> (Diakses 18 Juli 2017)

<Http://googleweblight.com/i?u=http://www.pelajaran.co.id/2017/02/penertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahli-terlengkap.html&hl=id-ID&geid=1021>(Diakses 2 Januari 2017)

<Https://googleweblight.com/i?u=https://goenable.wordpress.com/tag/komponen-model-manajemen-strategik/&hl=id-ID&geid=1021>(Diakses 16 Desember 2013)

Sumber Skripsi:

Muh Idris H. 2016. *“Implementasi fungsi manajemen zakat mal pada BAZNAZ Kabupaten Pinrang”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam): STAIN Parepare.

Musyawah M Ahmad. 2013. *“ Efektifitas Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Mengelola Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap (Analisis*

Respon Masyarakat “ (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam): STAIN Parepare.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : IMRAN BURHANUDDIN, SAg
Alamat : PANGKAJENE SIDRAP
Pekerjaan : KOMISIONER BAZNAS SIDRAP

Bahwa benar telah diwawancarai oleh YUSNIAR YUSUF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian " Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

SIDRAP, 7 Januari 2019

Yang bersangkutan


IMRAN BURHANUDDIN, SAg

PAKEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Mabeling, M.A.P.
Alamat : BTN- Arawak Batac W No 4.
Pekerjaan : Wakil W. Baranus Kab Sidrap.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh YUSNIAR YUSUF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian " Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

SIDRAP, 7 Januari 2019

Yang bersangkutan


Mabeling

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : DR. WAHIDIN AR-RAFFANY, S.Ag, M.I
Alamat : P.P. AL URWATUL WUTS BAA BENTE
Pekerjaan : WAKIL KETUA III BAZNAS SIDRAP .

Bahwa benar telah diwawancarai oleh YUSNIAR YUSUF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian " Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

SIDRAP, 21 Januari 2019

Yang bersangkutan



DR. WAHIDIN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sarung Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id E-mail : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3731 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : YUSNIAR YUSUF
Tempat/Tgl. Lahir : BARANTI, 03 September 1995
NIM : 14.2200.184
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. A. PATTANRI, DESA P'ASSENSO, KEC. BARANTI, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

17 Desember 2018

An Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/721 /Kesbangpol/2018

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor B 3731/In.39/PP.00.9/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : YUSNIAR YUSUF
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : JL. A.P. Pettarani, Kecamatan Baranti
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul " Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kab. Sidrap)"
 2. Tempat : Baznas Sidrap
 3. Lama Penelitian : ± 2 (Dua) Bulan
 4. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
 5. Status/Metode : Wawancara

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 22 Desember 2018
PIL. KEPALA BADAN KESBANGPOL

Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb
Pangkat : Pembina TK I
NIP : 19670505 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Ka. Badan Amil Zakat Nasional Sidrap
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
6. Peringgal .-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS KOPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0411) - 3590005 Email : pttsp_sidreng@ysben.co.id Kode Pos : 91411

IZIN PENELITIAN

Nomor : 842/IP/DPMTSP/12/2018

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **YUSNIAR YUSUF** Tanggal **20-12-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor **800/721/KesbangPol/2018** Tanggal **20-12-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : YUSNIAR YUSUF

ALAMAT : JL. A. PATTANRI, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : " STRATEGI BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG) "

LOKASI PENELITIAN : BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : WAWANCARA

LAMA PENELITIAN : 26 Desember 2018 s.d 06 Pebruari 2019

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 20-12-2018

An. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**



M. NURBAMAM, SE

Danjabab : Pembina Utama Muda
NIP : 196902021987021005

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional menerangkan

bahwa:

Nama : YUSNIAR YUSUF
Nim : 14.2200.184
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare
Program Studi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : JL. A. Pattanri, Desa Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT BERZAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)" di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 6 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 06 Februari 2019

Ketua,

Dr. H. Akhvaruddin Hakim, M. AP

DOKUMENTASI SKRIPSI







RIWAYAT HIDUP



YUSNIAR YUSUF , lahir di Baranti, pada tanggal 03 September 1995. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Yusuf dan Sumiati di Baranti Sul-Sel. Penulis ini menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Baranti pada tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Baranti dan lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Baranti dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul” Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”